

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengangkutan barang melalui laut, pihak pengangkut memegang peranan penting keselamatan barang dalam prosedur pengangkutannya. Dari contoh kasus diatas, membuktikan bahwa PT Pelayaran Sakti Inti Makmur tidak bertanggungjawab penuh untuk pembayaran ganti rugi terhadap barang yang rusak maupun hilang dalam pengangkutan melalui jalur laut. PT Pelayaran Sakti Inti Makmur hanya memberikan 4 kali pembayaran dari 6 kali pembayaran dengan total yang telah diterima oleh korban sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dari total keseluruhan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada konsumen yang dirugikan yang mengirimkan barang jenis sepeda motor yang masing-masing setiap pembayaran diberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya mengenai pembayaran ganti rugi dengan sisa 2 kali pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
2. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pengiriman barang yang mengalami kerusakan, kehilangan pada dasarnya pelaksanaannya seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, terutama bagi pihak perusahaan selaku penyedia jasa angkutan barang yang kadang tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 41 yang menjelaskan

3. mengenai tanggungjawab perusahaan pengangkutan, bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pengguna jasa angkutan barang yang seringkali diabaikan oleh pihak perusahaan selaku penyedia jasa angkutan barang sehingga membebankan konsumen. Adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan penggantian kerugian kepada konsumen merupakan ketetapan yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya hubungan antara produsen dan konsumen harus berjalan dengan baik, sebab telah diatur tentang hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen agar tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Ketika telah mencapai kesepakatan pada suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang tunduk pada asas-asas hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut harus dijalankan dengan itikad baik dan dapat memberikan manfaat bagi keduanya

B. Saran

1. PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus memahami benar akan tanggungjawabnya sehubungan dengan kerugian yang timbul bagi pengirim akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengangkut. Maka dari itu PT Pelayaran Sakti Inti Makmur wajib mengasuransikan tanggungjawabnya dalam hal asuransi dalam pengangkutan barang tersebut dengan pihak asuransi. Dengan demikian sebagian tanggungjawab pengangkutan beralih pada perusahaan asuransi. Apabila ada tuntutan ganti rugi dari pengirim maka pihak pengangkut PT Pelayaran Sakti Inti Makmur memberikan bantuan yang berkaitan dengan proses lebih lanjut untuk proses penuntutan ganti rugi ke pihak asuransi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Pelayran Sakti Inti Makmur bertanggungjawab terhadap barang kiriman yang

rusak/hilang, sehingga antara pihak yang satu dan pihak yang lain tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan

2. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pengiriman barang yang mengalami kerusakan maupun kehilangan hendaknya PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Pangkalpinang selaku penyedia jasa angkutan barang atau *cargo* memahami isi, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tidak hanya sekedar memahami isi yang ada, tetapi didalam pelaksanaannya yang nyata dilapangan pun harus sesuai dengan ketentuan

